



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar program kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.490.407.906.180,76 berkurang sejumlah Rp.176.171.220.917,97 sehingga menjadi Rp.2.314.236.685.262,79 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	2.313.851.073.116,50
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(262.662.024.147,31)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.051.189.048.969,19

2. Belanja

a. Semula	Rp.	2.474.907.091.918,14
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(197.671.220.917,97)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.277.235.871.000,17

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan Rp. (226.046.822.030,98)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	176.556.833.064,26
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>86.490.803.229,34</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	263.047.636.293,60

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	15.500.814.262,62
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	37.000.814.262,62
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	226.046.822.030,98
		-----(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp.	469.798.331.294,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(49.017.715.972,13)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	420.780.615.321,87

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp.	1.393.629.940.890,50
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(133.748.878.721,50)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.259.881.062.169,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp.	450.422.800.932,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(79.895.429.453,68)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	370.527.371.478,32

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp.	195.000.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(19.734.518.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	175.265.482.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	46.832.583.434,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(22.478.261.048,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	24.354.322.386,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang yang dipisahkan		
1). Semula	Rp.	23.707.166.955,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>996.675.500,07</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	24.704.142.455,07
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp.	204.258.580.905,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.801.912.424,20)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	196.456.668.480,80

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak		
1). Semula	Rp.	28.634.067.890,50
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.463.178.109,5 0</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	31.097.246.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp.	1.025.870.924.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(93.874.919.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	931.996.005.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp.	339.124.949.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(42.337.137.831,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	296.787.811.169,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah		
Perubahan	Rp	6.000.000.000,00
b. Dana Darurat		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1). Semula	Rp.	167.733.524.432,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(15.111.683.843,68)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah		
Perubahan	Rp.	152.621.840.588,32
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp.	192.493.982.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.377.633.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi		
Khusus setelah Perubahan	Rp.	182.116.349.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari		
Pemerintah Daerah lainnya		
1). Semula	Rp.	85.695.294.500,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(55.906.112.610,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari		
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	29.789.181.890,00
f. Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya		
setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Dana Tunjangan Pendidikan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Tunjangan Pendidikan setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp.	1.334.474.653.321,04
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>46.199.788.403,03</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah

Perubahan	Rp.	1.380.674.441.724,07
-----------	-----	----------------------

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp.	1.140.432.438.597,10
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(243.871.009.321,00)</u>

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	896.561.429.276,10
---	-----	--------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	917.865.137.233,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(52.366.666.375,66)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	865.498.470.857,34
--	-----	--------------------

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

c. Belanja Subsidi

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

d. Belanja Hibah

1). Semula	Rp.	90.916.212.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.996.360.800,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	87.919.851.200,00
--	-----	-------------------

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp.	6.810.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.975.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan	Rp.	2.835.000.000,00
-----------	-----	------------------

f. Belanja Bagi Hasil		
1). Semula	Rp.	22.871.517.593,40
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	22.871.517.593,40
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp.	280.110.271.960,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(11.991.743.850,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	268.118.528.110,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp.	15.901.514.534,64
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>117.529.559.428,69</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	133.431.073.963,33

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp.	121.493.996.828,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.624.624.048,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	118.869.372.780,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp.	625.601.960.111,10
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(59.126.208.765,00)</u>
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp.	566.475.751.346,10
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp.	393.336.481.658,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(182.120.176.508,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	211.216.305.150,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	176.556.833.064,26
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>86.490.803.229,34</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	263.047.636.293,60

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	15.500.814.262,62
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	37.000.814.262,62

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya		
1). Semula	Rp.	165.556.833.064,26
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>68.490.803.229,34</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp.	234.047.636.293,60
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		
Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
1). Semula	Rp.	11.000.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Setelah Perubahan	Rp.	11.000.000.000,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,0
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp.	4.500.814.262,62
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.500.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan	Rp.	8.000.814.262,62
c. Pembayaran Pokok Utang		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)		
1). Semula	Rp.	11.000.000.000,00
2). Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) setelah Perubahan	Rp.	11.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Bupati dapat menetapkan pengeluaran belanja keadaan darurat/keperluan mendesak dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengeluaran belanja keadaan darurat/keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal keadaan darurat/keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran belanja untuk keadaan darurat/keperluan mendesak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. Merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 November 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9,38/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

